



**P E N E T A P A N**

Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang bersangkutan;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata permohonan yang bersangkutan;

Membaca Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil, tertanggal 11 Agustus 2022 atas nama Pemohon **AMINAH**;

Mendengar Permohonan Pemohon yang diucapkan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil, atas nama Pemohon:

**AMINAH**, Tempat/Taggal Lahir: Pasuruan, 28 Agustus 1979, Jenis Kelamin :

Perempuan,Alamat: Wonolilo,RT/RW: 003/007,Kel/Desa:

Wonosari,Kecamatan: Gempol,Pekerjaan: Karyawan

Swasta,Kewarganegaraan : WNI,NIK: 3514126808790007

Menimbang, bahwa pada persidangan hari RABU tanggal 31 Agustus 2022, Pemohon tidak hadir akan tetapi mengirimkan surat secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan "**Mencabut Perkara Perdata Permohonan No.157/Pdt.P/2022/PN.Bil** ".

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara perdata permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara tertulis tersebut atas kehendak atau kemauan Pemohon sendiri, maka terhadap pencabutan Surat Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Surat Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret perkara perdata

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil atas nama Pemohon **AMINAH** dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 12 Agustus 2022 **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN.Bil dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp196.600,00( seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2022, oleh DONY RIVA DWI PUTRA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bil, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DIAH EKA PURNAMASARI, S.H, MH, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**DIAH EKA PURNAMASARI, S.H, MH.      DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor  
157/Pdt.P/2022/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 1.600,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 196.600,00;</b>

Terbilang : **(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor  
157/Pdt.P/2022/PN.Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)